

SKRIPSI
SUPREMASI HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN HUTAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM



Oleh :

ANDI NUR ARHAM

NIM 16.2500.011

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2023

SKRIPSI
SUPREMASI HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN HUTAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM



Oleh:

ANDI NUR ARHAM

NIM 16.2500.011

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2023

**SUPREMASI HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN HUTAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi
Hukum Pidana Islam

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NUR ARHAM

NIM 16.2500.011

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Supremasi Hukum Terhadap Pengrusakan Hutan
Perspektif Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Andi Nur Arham
NIM : 16.2500.011
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B.856/n.39.6/PP.00.9/07/2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) (... ..)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) (... ..)
Dr. Saidah, S.HI.,M.H. (Anggota) (... ..)
Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A. (Anggota) (... ..)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Supremasi Hukum Terhadap Pengrusakan Hutan
Perspektif Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Andi Nur Arham
NIM : 16.2500.011
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B.856/n.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP : 19840312 201503 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Andi Muhammad Saenal (alm.) dan Ibunda Andi Husnaeni serta seluruh keluarga khususnya kepada saudara saya dengan dorongan/motivasi dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M,Ag. “Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” beserta seluruh staffnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang senantiasa meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Para pedagang gula merah dan konsumen (pembeli) di pasar Lakessi yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan keterangan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabatku Herul, Asrul, Ewing, Fatur, Rezki, Dian dan Arya yang selalu membantu, menghibur dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Saudara(i) seperjuangan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2016.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah Swt. Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 9 Agustus 2022

Penyusun



Andi Nur Arham

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Arham

Nim : 16.2500.011

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 05 April 1995

Program studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul skripsi : Supremasi Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Hutan
Perspektif Hukum Pidana Islam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang di buat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 9 Agustus 2022

Penyusun


Andi Nur Arham



ABSTRAK

Andi Nur Arham. 16.2500.011. *Supremasi hukum terhadap pengrusakan hutan perspektif hukum pidana Islam* (Dibimbing oleh Bapak Agus Muhsin dan Bapak Fikri)

Penelitian ini membahas tentang Supremasi hukum terhadap pengrusakan hutan perspektif hukum pidana Islam. Terdiri dari tiga permasalahan yang diajukan 1) bagaimanasupremasi hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan, 2) bagaimanabentuk upaya penegakan hukum pengrusakan hutandi kota Parepare, dan 3) bagaimana Integrasi hukum pidana Islam penegak hukum pengrusakan hutan di kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjadi salah satu sumber rujukan dalam penegakan ukum pengrusakan hutan di kota Parepare

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Penegakan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor -86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 204 Nomor 4412, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 1 Ayat 2-3, pasal 12 ayat 1, dan pasal 97. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya-upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*). 2) Integrasi hukum pidana Islam dengan pidana pengrusakan hutan di kota Parepare adalah dapat dikenakan sanksi pidana Islam dengan jarimah ta'zir. Jika pengrusakan hutan atau penebangan liar tergolong tindak pidana pencurian maka pengrusakan hutan adalah illegal dan diberikan ta'zir. Jika pelaku tidak mencapai nisab, maka tidak akan dihukum. Jika pengrusakan hutan dihukum di ta'zir, hukumannya akan ditentukan oleh hakim. Di Indonesia, tazir dapat berupa penjara, denda, atau penyitaan.

Kata kunci: Pengrusakan hutan, hukum, pelaku

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Supremasi Hukum	9
2. Penegakan hukum.....	12
3. Jarimah	14
4. Kerusakan Hutan	20
5. Hukum Pidana Islam	23
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	40
PEMBAHASAN	40
A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Lindung.....	40
B. Integritas Hukum Pidana Islam dengan Pidana Pengrusakan Hutan Lindung.	51
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul lampiran
1	Instrumen Penelitian
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Meneliti
4	Surat Melaksanakan Wawancara Dari Kota Parepare
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yakni negara yang kaya akan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kelimpahan lahan hutan di Indonesia pada dasarnya membahayakan manusia dan masyarakat. Kelimpahan normal di Indonesia dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, otoritas publik perlu melakukan pengawasan terhadap aset-aset hutan sebagai suatu sistem biologis secara baik, adil, efisien dan ahli untuk menjamin kemampuan dan daya dukung kepentingan kawasan setempat.

Sejak awal Perang Dunia I, terjadi deforestasi yang meluas, yang mengawali era industri teknologi di Perancis dan Inggris. Mengingat pesatnya pengelolaan hutan yang tidak diatur di negara-negara berkembang, nampaknya terdapat kekhawatiran yang semakin besar bahwa hutan yang dilindungi akan dirusak.. Masalah yang paling signifikan di sektor kehutanan yakni maraknya praktek *illegal logging* atau biasa disebut penebangan liar. Penebangan liar masih terjadi hampir di setiap belahan dunia, namun yang terparah terutama di kawasan Asia-Pasifik, terutama di Amerika Latin, Benua Afrika dan ASEAN, dimana situasinya semakin memprihatinkan.

Bencana alam yang terjadi belakangan di Indonesia seperti tanah longsor dan banjir, konon sebagian besar disebabkan oleh eksploitasi SDA yang berlebihan. Tidak hanya ratusan orang meninggal, tetapi ribuan orang kehilangan nyawa dan rumah mereka dalam bencana kecil ini.

Banyak sekali bencana yang terjadi Namun, tidak semua bencana tersebut disebabkan oleh sebab alamiah. Misalnya, bencana tanah longsor dan banjir tidak bisa

sepenuhnya lepas dari pengaruh manusia, yang sangat merugikan alam dan lingkungan.

Undang-undang Kehutanan atau yang dikenal dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengartikan hutan sebagai “Suatu lingkungan hidup berupa hamparan tanah yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan biasa dalam lingkungan alamnya, suatu dengan orang lain tidak dapat dipisahkan.” Definisi tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2. “Hutan harus dihormati, dikelola, dimanfaatkan sebesar-besarnya, dan dilestarikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” demikian bunyi pembukaan pertama UU Kehutanan.

Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut sebenarnya merupakan modal tidak berwujud yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan harus diubah menjadi modal berwujud untuk mewujudkan tujuan-tujuan seperti pelestarian lingkungan, meningkatkan pendapatan bernilai tambah, memperluas ekspor gas alam dan produk non-minyak, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perluasan sektor usaha non-kehutanan.

di Kota Parepare di duga ada kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pembalakan liar antara lain melakukan pembalakan liar, membuka lahan di area hutan, dan mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan ke industri pengelolaan kayu. Ini merupakan kejahatan luar biasa dan terorganisir yang terjadi ketika hutan dirusak. Diperlukan tindakan pemerintah yang efektif untuk menghentikan perusakan

hutan karena kejahatan ini membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Tindakan ini juga memastikan penegakan hukum berjalan efektif dengan memberikan efek jera.

Hutan yang dilindungi semakin sering dirusak dan tidak terkendali akibat kurangnya personel polisi hutan dan kurangnya informasi masyarakat mengenai pengelolaan hutan. Menghadapi kenyataan ini, sangatlah penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang seefisien dan seefektif mungkin melalui kepolisian daerah, keamanan hutan, dan aparaturnegara lainnya di Indonesia untuk melindungi dan menegakkan keamanan dalam negeri, termasuk keamanan hutan.

Deforestasi adalah tindakan ilegal dan harus dihentikan karena hal ini menghabiskan sumber daya alam di hutan Indonesia. Dalam permasalahan kehutanan, permasalahan penebangan pohon merupakan permasalahan yang cukup signifikan. Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, illegal logging adalah penebangan kayu secara tidak absah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam daerah hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang biar melakukan penebangan lebih menurut jatah yang sudah ditetapkan pada perizinan. pembalakan liar mencakup segala operasi yang melibatkan penebangan pohon, pengangkutan, dan kemudian penjualannya. Ini merupakan bahaya nyata terhadap integritas masyarakat setempat.¹

Di Indonesia, tindakan penghancuran hutan lindung merupakan proses yang terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara merata di seluruh negeri. Selain polisi atau penegak hukum, strategi ini juga melibatkan para bangsawan dan petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun daerah. Meningkatnya permintaan kayu di

¹Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm. 217.

pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu di luar kawasan penebangan menjadi penyebab utama terjadinya penebangan ini. Kapasitas hukum sektor per kayu untuk memenuhi permintaan kayu domestik dan internasional yang terus meningkat masih kurang. Akibat ketidaksesuaian pasokan dan permintaan, hal ini juga meningkatkan penebangan liar ke hutan lindung dan taman nasional. Meningkatnya perdagangan kayu ilegal di dekat tempat penebangan dan penyimpanan kayu (lahan kayu) memperburuk situasi ini; Penukaran uang untuk pembelian kayu dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Perusakan hutan lindung ini menimbulkan beberapa akibat, antara lain kerusakan ekosistem (habitat), banjir, dan kepunahan flora dan fauna akibat tanah longsor. Deforestasi Deforestasi meningkat karena alasan berikut:

1. permintaan kayu meningkat pesat
2. Meningkatnya perkembangan ekspor barang hasil hutan
3. Semakin canggihnya usaha-usaha yang menggunakan hasil hutan sebagai sumber bahan mentah, seperti kayu mainan dan papan keras, pulp, dan rayon untuk industri pakaian jadi.

Tindak pidana perusakan hutan merupakan tindak pidana yang mempunyai sifat-sifat kejahatan luar biasa. Illegal logging tidak secara tegas didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan, namun disebutkan dalam syarat umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengacu pada segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehubungan dengan pemanfaatan hasil hutan.

Kegiatan kriminal yang merusak hutan termasuk dalam bagian yang didasari oleh perbuatan merusak bumi, meskipun kedudukan hukum pidana Islam terhadap kejahatan tersebut tidak didefinisikan secara tegas..

Lingkungan dan sumber daya alam berperan dalam keseimbangan ekosistem, yang mempengaruhi seberapa baik ekosistem dapat mempertahankan pertumbuhan. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa menjaga keseimbangan lingkungan hidup saat ini. Tentu saja, menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk secara aktif membela diri terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri.

Mengingat keadaan seputar masalah ini, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Islam mengatur pencatatan pembohong dan bagaimana Islam menentang tindakan yang membahayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis sedang mempertimbangkan untuk menggunakan judul tersebut: **“Supremasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Lindung Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, permasalahan yang diangkat yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan ?
2. Bagaimana Integrasi hukum pidana Islam dengan pidana pengrusakan hutan di kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan.
2. Untuk mengetahui Integrasi hukum pidana Islam dengan pidana pengrusakan hutan di kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Aplikasi potensial. Masyarakat umum dan mahasiswa almamater sarjana hukum pidana Islam diharapkan dapat menemukan nilai dalam temuan penelitian ini, yang berpotensi membantu dan berkembang menjadi hubungan ilmiah dalam subjek tersebut.
2. Implementasi di dunia nyata: Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi hukum dalam memberikan sanksi kepada pelanggar hukum pidana Islam dan Indonesia serta hukum positif yang berujung pada rusaknya hutan lindung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti akan banyak mengandalkan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai kerusakan hutan sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, para sarjana berikut ini membahas penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai patokan utama dan titik perbandingan:

1. Skripsi pertama berjudul Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) mengkaji tindak pidana tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerbitkan materi ini. Tindak pidana perusakan hutan merupakan tindak pidana illegal logging yang sedang diselidiki. Penebangan hutan di kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang dianggap sebagai pembalakan liar. Perbuatan melawan hukum illegal logging ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini mengkaji hukum pidana, namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara keduanya serta perbedaan dalam metodologi penilaiannya.

2. Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah yang dimuat pada jurnal ketiga Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Pada

Kawasan Hutan Lindung Mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry. Hutan lindung Paya Rebol menjadi sasaran investigasi permasalahan perambahan dan pengrusakan hutan (illegal logging), kawasan hutan yang berfungsi sebagai sistem penyangga air bagi masyarakat di beberapa kecamatan sekitar (termasuk wilayah utama Bener Kelipah, Bandar , dan Shah Utama). Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh belum berhasil mencegah kejahatan illegal logging yang terus terjadi karena faktor ekonomi, kurangnya pengawas hutan, adat istiadat masyarakat adat, dan ketidakjelasan batas kawasan hutan.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh calon penulis dengan penelitian di atas. Pelakunya dimana terdapat kemiripan dengan penelitian penulis namun Analisis hukumnya berbeda.

3. Skripsi Kedua Berjudul “Pencegahan Serta Penanggulangan Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan (Studi Di Kabupaten Sumbawa)”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pencegahan dan penanggulangan illegal logging oleh polisi kehutanan menjadi topik tesis ini. Berdasarkan temuan penelitian, Masyarakat umum tidak menyadari perlunya melestarikan hutan, dan insentif untuk terlibat dalam kegiatan terlarang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dibandingkan pertimbangan sosial. pencatatan. Polisi kehutanan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari praktik

pembalakan liar dengan cara menyebarkan materi informasi dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan.

Topik pembahasan baik dalam penelitian tesis ini maupun penelitian di atas adalah mengenai pengrusakan hutan, namun yang ditekankan dalam penelitian tesis ini lebih pada proses dan upaya penegakan hukum dibandingkan dengan penelitian tersebut di atas yang hanya membahas ciri-ciri atau polanya saja. dari perusakan hutan. perusakan hutan yang dilindungi.

B. Tinjauan Teoritis

1. Supremasi Hukum

Hukum identik dengan aturan, dan supremasi identik dengan kekuasaan tertinggi. Menjadi penguasa tertinggi itulah yang dimaksud dengan supremasi hukum. Karena ruang lingkup peraturan tersebut begitu luas, maka sebenarnya tidak ada satupun pembahasan yang memuat definisi secara tegas mengenai Supremasi Hukum. *Van Apeldoorn* berkata bahwa, hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga orang tidak mungkin menyatukan dalam satu rumusan secara memuaskan. *Apeldoorn* juga memberi gambaran, pada soal hokumseseorang), apabila dia mendengar perkataan hukum seketika itu juga teringat akan gedung pengadilan, pengacara, juru sita, polisi.

Mr. Soemintardjo dkk. memberi definisi aturan menjadi anggaran-anggaran hayati, yang bersifat memaksa, pelanggaran mana menyebabkan hukuman yang tegas dan konkret. Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan adalah seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang berperilaku dalam interaksi sosial di masyarakat. Undang-undang ini dibentuk oleh forum resmi yang diakui dan penerapannya memberikan hukuman tegas bagi ketidaktaatan. Selain itu

masih terdapat kalimat yang mengatur tingkah laku manusia dengan mengatur setiap hubungan, artinya aturan yang diikuti oleh setiap individu tidak boleh atau diwajibkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun merupakan wadah penetapan peraturan perundang-undangan, namun kepatuhan terhadap peraturan dapat ditegakkan tanpa kecuali. Jika Anda melanggar aturan meski sedikit, hukuman yang keras dan konkrit akan dijatuhkan sesuai dengan pelanggarannya. Dengan kata lain, hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Ungkapan “hukum tertinggi” merupakan permainan kata dari kata “menipu”. Ungkapan "supremacy of law" atau lebih umum lagi "law's supremacy" berasal dari kata "supremacy" dan "law", dalam bahasa Inggris Menurut Hornby AS, istilah "supremasi" berasal dari kata supremasi, yang berasal dari kata sifat Agung, yang berarti "Gelar Tertinggi atau Pangkat Tertinggi", atau berada di puncak hierarki. Pada saat yang sama, istilah "kekuasaan tertinggi" mengacu pada otoritas tertinggi.

Istilah “hukum” diterjemahkan dari bahasa Inggris “*law*” dari bahasa Belanda “*recht*” dari bahasa Perancis “*droit*” dan dipahami sebagai seperangkat peraturan, undang-undang, dan peraturan yang harus dipatuhi. Soetandyo Wignjosoebroto dalam bidang supremasi hukum mengatakan, merupakan upaya untuk menjunjung tinggi dan menegakkan hukum pada kedudukan tertinggi sehingga dapat menjaga seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya keterlibatan dari dan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara.

Charles Hermawan mengatakan, cara terbaik untuk menegakkan hukum agar dapat berfungsi sebagai komando atau panglima adalah dengan menegakkannya dan menempatkannya pada posisi yang sebaik-baiknya, bebas dari campur tangan pihak luar, dan membela seluruh lapisan masyarakat. Menurut Abdul Manan, supremasi

hukum adalah upaya atau kegunaan untuk menjunjung tinggi dan menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi dari segala sesuatu, menjadikan hukum sebagai panglima untuk menjaga dan memelihara stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Definisi supremasi hukum secara lugas adalah diakui dan dihormati sebagai aturan main dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat yang dilaksanakan secara jujur. Ketidakjelasan penafsiran ini berkaitan dengan pengertian teori hak atas kedaulatan hukum (*rechtssovereiniteit*). Hukum merupakan legalitas teratas dalam sebuah Negara, sebab itu hukumlah yang sebenarnya mengatur, dan pejabat pemerintah negara hanya menjalankan hukum tersebut. Dalam pengertian ini hukum bersifat komando dan komunal

Secara teknis, Soetandyo Wignyosoebroto mengartikan supremasi hukum sebagai kedudukan tertinggi hukum yang dapat membela seluruh lapisan masyarakat tanpa campur tangan pihak luar, termasuk penyelenggara negara. Abdul Manan berpendapat bahwa supremasi hukum merupakan upaya atau taktik untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada puncak hierarki, menjadikan hukum sebagai panglima atau panglima untuk melindungi dan memelihara stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan ini didasarkan pada pengertian terminologis dari istilah “supremasi hukum”.

Tujuan hukum terdiri dari tiga komponen mendasar, yaitu:

A. Keadilan adalah tujuan hukum. Gagasannya adalah bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan hormat baik atas martabat kemanusiaan maupun hak-hak hukumnya.

B. Kepastian hukum dalam arti individu dan warga dapat dengan sigap menentukan apakah perlakuan yang dilakukannya mematuhi hukum atau tidak.

C. Utilitas, yaitu, ia mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan masyarakat secara luas dan sistem hukum pada khususnya untuk menjalankan hukum yang mengatur segala sesuatu yang mereka lakukan.

2. Penegakan hukum

Meskipun proses penuntutan melibatkan beberapa aspek dari penilaiannya sendiri, proses ini dimulai dari pelaksanaan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan yang sepenuhnya sah. Dalam pandangan Simmons, suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dapat bersifat disengaja atau tidak konsisten bila dilakukan oleh seseorang yang menyerahkan dirinya pada hukum.

Oleh karena itu, aktivitas ilegal dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara atau denda uang. untuk tindakan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang secara tegas didefinisikan, diatur, dan dapat dihukum berdasarkan hukum apabila pelanggaran tersebut dilakukan.

Dalam pengaturan Pasal 63 ayat (2) KUHP, dalam beberapa hal *pedoman lex specialis kritik leg generalis* adalah sebuah norma hukum yang bermakna asas yang bersifat pengecualian menjauhi asas yang lazim.

Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang spesifik. Menurut Niniek Suparmi, penegakan hukum lingkungan hidup mencakup pengawasan terhadap permasalahan dan penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk memastikan bahwa undang-undang tertentu dipatuhi serta norma dan standar umum.

Tiga (tiga) topik di bawah ini merupakan persoalan besar dalam hukum pidana:

- A. Perilaku yang dilarang
- B. Pelaku pelanggaran
- C. Potensi hukuman bagi pelanggar larangan

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu, karena tindak pidana diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar batasan peraturan perundang-undangan sehingga dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Teori penegakan aturan Sudarto, yang menjadi kerangka teoritis untuk membicarakan pokok bahasan penelitian ini, digunakan di Indonesia oleh para profesional hukum yang telah memajukan teori penegakan aturan dan juga memiliki beragam sudut pandang mengenai hal tersebut. Pentingnya penegakan aturan menjadi persoalan bagi Sudarto dalam teorinya. dan penggarapan, baik perbuatan melanggar hukum pada saat benar-benar terjadi ataupun perbuatan melanggar hukum pada saat kemungkinan akan terjadi

Merujuk pada pendapat Sudarto yang digunakan dalam penelitian ini, ada tiga kerangka konseptual yang mungkin bisa dipisahkan dalam proses penegakan aturan adalah sebagai berikut:

- (a) Konsep penegakan aturan preventif (pencegahan)

Untuk menekan atau mencegah suatu tindak pidana atau pelanggaran, pihak berwenang harus mengambil tindakan dengan menerapkan aturan preventif (pencegahan) sebelum terjadi penyimpangan sosial. Biasanya,

pengendalian preventif dilakukan dengan instruksi, arahan, dorongan, dan ajakan..

(b) Konsep penegakan aturan refresif (penindakan)

Ketika penyimpangan sosial berkembang, pihak berwenang secara aktif mengambil upaya penindakan untuk menegakkan hukum dengan tujuan menghentikan penyimpangan tersebut. Anggaran aturan program pidana terkait digunakan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

(c) Konsep penegakan aturan kuratif (perbaikan)

Pemerintah akan terus menegakkan hukum kuratif (perbaikan) hingga seluruh diversifikasi sosial tercapai. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pelaku defleksi lebih sadar akan perbuatannya sehingga dapat belajar dari kesalahannya dan berupaya mengubah hidupnya agar tidak terulang kembali di kemudian hari.

3. Jarimah

Jarimah awal kata dari "perbuatan jahat", lalu berkembang menjadi masdar كسب وقطح, yang berarti "perbuatan jahat", "perbuatan salah," atau "perbuatan dosa." Dalam hukum pidana positif, definisi Jarimah tersebut sama dengan definisi tindak pidana, seperti delik atau peristiwa pidana. Sementara hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan seberapa berat atau ringan hukumannya, syari'at Islam tidak membedakan; semuanya disebut jarimah atau jianyat berdasarkan sifat pidananya.

Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujaram ‘alaihi*”. Menurut istilah para fuqaha’, yang disebut *jarimah* adalah:

الحظر الشخصية التي هدت من قبل الالهة مح الحقوقية حد وتحزرا لا

Artinya:

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.²

Larangan adalah tidak menaati syara' yang merupakan ketentuan nash, sedangkan had adalah ketentuan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan ta'zir adalah hukuman atau perintah yang beratnya telah ditetapkan oleh yang berwenang.

Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berupa melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak melaksanakan suatu perintah. melakukan kejahatan yang melanggar hukum, misalnya memukul seseorang dengan benda tajam sehingga mengakibatkan orang tersebut terluka atau terbunuh. Contoh jarimah yang berupa tidak melaksanakan suatu perintah adalah orang tua yang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil, atau pasangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya.

Suatu tindak pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, atau tindak pidana menurut hukum positif itulah yang dimaksud dengan jarimah. Satu-satunya perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut adalah bahwa hukum Islam tidak membedakan berbagai kejahatan atau pelanggaran berdasarkan beratnya hukuman;

²A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 11.

sebaliknya, semua kejahatan digolongkan sebagai Jarimah terlepas dari sifat pelanggarannya.

Jika suatu perilaku berpotensi melanggar norma, nilai, atau kehidupan individu dalam komunitas—termasuk properti, reputasi, atau emosi—perilaku tersebut dianggap ilegal dan tunduk pada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Konsekuensi yang digunakan untuk menjamin tidak adanya kejahatan atau pelanggaran di masyarakat karena larangan saja tidak cukup. Sekalipun bukan hal yang positif, hukuman bahkan bisa saja dinyatakan menimbulkan kerugian bagi pelanggarnya. Terpeliharanya kepentingan masyarakat menjadi alasan terjadinya pelanggaran hukum, oleh karena itu hukuman ini sangat penting karena dapat mendorong keharmonisan dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah terlibat dalam perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan wajib yang diancam syariat dengan hukum had dan ta'zir. Jarimah bukanlah suatu perintah atau larangan yang tidak disertai ancaman hukuman. Ketentuan tekstual hadis dan al-Quran merupakan sumber hukum syariah yang berbentuk larangan atau perintah.

a. Jarimah Ḥudūd

Bentuk jamak dari hadd yang berarti larangan dan al-man'u yang berarti penghalang adalah Ḥudūd. Yang dimaksud dengan “hukuman duniawi” atau “hudud” adalah yang dimaksud dengan kata “syarak” yang telah didefinisikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Nabi SAW melalui hadis Yang Mulia. Salah satunya menurut Abu Hurairah RA adalah hadits yang di dalamnya konon Rasulullah SAW bersabda, memahami secara utuh:

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

Artinya :

“Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong.” (HR. Bukhari no. 6783 dan Muslim no. 1687).³

Hukuman yang diamanatkan syariah disebut Ḥudūd. Hukuman ini tidak dapat dinaikkan atau diturunkan. Pelanggaran yang dilakukan Ḥudūd dipandang sebagai pelanggaran hak Allah SWT. Hal ini disebabkan karena tindak pidana berdampak terhadap kepentingan umum, ketertiban umum, ketentraman dan keamanan, serta pemidanaan memberikan moralitas dan pendidikan kepada masyarakat. Para korban kekejaman ini, ahli waris mereka, dan masyarakat luas tidak dapat menanggung tindakan ini.

Ḥudūd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Hukuman tidak dapat ditambah atau dikurangi. Pelanggaran-pelanggaran dalam tindak pidana ḥudūd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Hukuman ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah Swt karena perilaku tersebut mempengaruhi kepentingan umum, mempengaruhi ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta hukuman juga memberikan pelajaran dan pengalaman yang baik. Kejahatan ini tidak dapat diampuni oleh manusia, baik korban kejahatan, ahli warisnya maupun masyarakat umum.⁴ Allah 'ala Yang Maha Kuasa telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang tidak menaati hukuman ḥudūd yang Dia tetapkan termasuk dalam kategori pelanggar. Kitab Suci Arab:

³Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. (2018). *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Penerjemah, Kathur Suhardi. Cet: ke-14. Bekasi: PT Darul Falah. h. 1029.

⁴Majlis Agama Islam Selangor (MAIS),. *Hudud Satu Penjelasan*. h. 24.

..... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Terjemahnya:

“...dan sesiapa yang melanggar hukum-hakam Allah Swt, makamereka itulah orang yang zalim.”(Surah Al-Baqarah; 2 : 229)⁵

b. Ta'zīr

Imam Al-Mawardi mengartikan jarimah sebagai perbuatan yang melanggar syariah dan Allah mengancam akan menghukum pelakunya dengan had atau ta'zir. Jika diterjemahkan secara harafiah, kata “ta'zir” berarti merendahkan pelanggar atas kejahatannya yang tercela.

Dalam ta'zir, hukumannya tidak ditentukan sebelumnya oleh hukum (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi bebas memilih jenis dan beratnya hukuman. Pelanggaran yang membahayakan nyawa orang, harta benda, serta ketentraman dan ketentraman masyarakat dapat dipidana dengan cara demikian.

Ada dua pendapat mengenai meninggalkan barang yang makruh. Menurut mazhab pertama, tidak diperbolehkan memberikan hukuman ta'zir kepada orang yang melakukan perilaku makruh atau tidak melakukan khitan. Karena tidak ada taklif (kewajiban bekerja atau mengambil cuti) dalam perkara makruh dan khitanan. Menurut pandangan kedua, orang yang melakukan makruh atau tidak melakukan sunat dapat dikenakan hukuman ta'zir.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Mushaf Al-Fattah*, h. 36. Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwad. Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwad (uang tebusan) melalui pengadilan.

Hal ini didasarkan pada hukuman Umar bin Khathab terhadap orang yang terlalu lama menyembelih kambing setelah diturunkan, yang dikenal dengan Ta'zir. Sebenarnya ini adalah perbuatan yang makruh.

Dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar ta'zir. Menurut etimologi, hakim adalah orang yang mengambil keputusan hukum. Hakim disebut juga qodhi dalam fiqh adalah orang yang memberikan putusan di pengadilan. Orang-orang yang pada akhirnya memutuskan dan menciptakan hukum syariah disebut juga sebagai hakim dalam kajian ushul fiqh.

Apabila seseorang melakukan jarimah, maka ia diancam dengan hukuman agar ia jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar orang lain jera untuk berbuat serupa. Mengapa sanksi diperlukan? Sebab undang-undang yang hanya memuat larangan dan arahan saja, seperti mewajibkan salat, zakat, dan haji bagi yang mampu, tidaklah cukup. Perintah-perintah yang disebutkan di atas sering kali dilanggar, dan orang tidak berpikir dua kali untuk melakukannya. Hal ini karena tidak ada sanksi yang kuat dan efektif di dunia. Mencuri, berzina, menipu, melanggar hak orang lain, tidak membayar zakat atau kafarah, dan pelanggaran lain yang sejenis, dapat memberikan keuntungan bagi pelanggar Jarimah (orang tertentu).

Ketika menerapkan hukuman, hukum positif mendasarkan keputusannya bukan pada apakah tindakan tersebut merugikan atau tidak, melainkan pada tingkat keparahan kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Sebaliknya, hukum Islam mendasarkan penerapan hukuman pada gagasan bahwa perilaku melanggar moralitas, karena moralitas menjunjung tinggi keutuhan tubuh, pikiran, hak milik, jiwa, dan keharmonisan masyarakat.

Hukuman ta'zir hanya diterapkan pada perbuatan maksiat, atau kegiatan yang dilarang karena sifat perbuatan itu sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip utama hukum Islam yang berlaku saat ini. Berbeda dengan norma fundamental tersebut, hukum Islam membolehkan penerapan hukuman ta'zir terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak maksiat, yakni perbuatan-perbuatan yang tidak secara tegas dilarang, sepanjang hal itu diperlukan demi keuntungan atau kebaikan masyarakat. Perilaku dan keadaan yang termasuk dalam kategori ini bergantung pada faktor-faktor tertentu, sehingga tidak mungkin untuk memprediksinya terlebih dahulu. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut terdapat dalam suatu tindakan, maka kegiatan tersebut dilarang; jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka perbuatan itu tidak lagi dilarang tetapi tetap diperbolehkan.

Adanya unsur yang merugikan kepentingan atau kesejahteraan umum merupakan ciri yang dijadikan pembedaan (illat) atas hukuman tersebut. Doa-doa berikut perlu dikabulkan untuk memenuhi persyaratan ini:

- 1) Dia melanggar hukum dan mengganggu perdamaian dengan tindakannya.
- 2) Berada dalam keadaan yang membahayakan kepentingan dan kenyamanan masyarakat umum.

Meskipun tindakan pelaku pada awalnya tidak ilegal dan tidak ada ancaman hukuman, hakim tidak dapat membebaskan mereka jika salah satu dari dua kondisi tersebut dapat dipenuhi.

4. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan juga dikenal sebagai deforestasi dan konversi lahan hutan, adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan hilangnya kawasan hutan yang

disebabkan oleh rusaknya ekosistem hutan. Penelitian CIFOR (International Forestry Research) melihat faktor-faktor seperti perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, penebangan kayu, dan sektor perkayuan sebagai penyebab perubahan tutupan hutan. Selain itu, oknum yang tidak jujur membantu operasi pembalakan liar yang dilakukan oleh organisasi profesi atau penyelundup. Salah satu dugaan penyebab degradasi hutan adalah pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologi hilang ketika hutan yang beragam di suatu wilayah diubah menjadi sistem monokultur. Hewan dari berbagai spesies yang memanfaatkan hutan sebagai habitatnya akan berpindah tempat untuk mencari tempat yang lebih baik untuk dijadikan rumah. pembukaan lahan di wilayah tersebut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit Kebakaran hutan dan dampak buruk emisi gas rumah kaca, hutan tropis menjadi salah satu penyebabnya.

Saat hujan, hutan yang pepohonannya lebat dan masih terawat bisa menyerap air, menyimpannya di dalam tanah di celah-celah akar, lalu mengalirkannya perlahan melalui aliran sungai.

Perubahan aliran udara sungai dikelola oleh hutan untuk mencegah meluapnya air di musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Di sini, hutan mengatur aliran air baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Selain banjir dan kekeringan, terdapat beberapa dampak merugikan tambahan yang merusak hutan. Aktivitas manusia, seperti menebang pohon di daerah hulu sungai bahkan menebang hutan untuk keperluan lain, menyebabkan kerusakan lingkungan terhadap hutan seperti ini.

Karena kawasan lindung tidak berfungsi sebagai pengatur air sehingga menimbulkan erosi dan banjir, maka degradasi hutan di kawasan tersebut akan berdampak signifikan terhadap kawasan di bawahnya, terutama kawasan pertanian.

Penebangan hutan menyebabkan gangguan pada sistem hidro-orologi. Banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan dua contoh hutan yang tidak mampu mendukung pengelolaan air. Curah hujan yang turun memiliki laju drainase yang tinggi karena bumi tidak dapat menyerapnya secara efektif. Akibat erosi permukaan, air hujan yang jatuh langsung ke laut membawa berbagai sedimen dan partikel. Banjir melanda dimana-mana, mengakibatkan kerusakan harta benda dan korban jiwa. Masyarakat yang mengungsi akibat banjir bandang mengalami kehilangan nyawa yang tidak tergantung selain kehilangan harta benda dan tempat mereka mencari perlindungan.

Beberapa bentuk perusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan, seperti:

- a. penebangan liar, khususnya pembalakan liar yang terjadi pada kawasan hutan dan mengurangi atau mengubah peruntukan hutan. Mayoritas individu terus melakukan kegiatan ini meskipun ada larangan dari pemerintah.
- b. Kebakaran hutan, yang sebagian besar terjadi dengan sengaja. Beberapa individu yang ceroboh akan membakar hutan sepenuhnya untuk digunakan sebagai tanaman, kota, ternak, dan lain-lain.
- c. Perlindungan hutan Kelestarian hutan dapat diberikan oleh penanam tanaman tahunan. Hutan dapat digunakan sebagai lahan pertanian baru. Pertambahan penduduk yang pesat juga dapat menyebabkan perubahan hutan. Hal ini

disebabkan oleh peningkatan permintaan lahan untuk kelangsungan hidup mereka.

d. Serangan hama dan penyakit

Meningkatnya populasi hama juga merupakan salah satu faktor hilangnya hutan. Serangga ini dapat membahayakan populasi pohon penghuni hutan dengan menyerangnya.

5. Hukum Pidana Islam

Dalam fiqh, jinayah atau jarimah adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hukum pidana Islam. Kata jana mempunyai bentuk kata benda verbal (masdar) jinayah. Istilah “jana” dan “jinayah” keduanya mempunyai arti etimologis yang sama yaitu “melakukan dosa” atau “melakukan sesuatu yang salah”. Ungkapan “jana’ala qaumihi jinayatan” mengacu pada kezalimannya terhadap kaumnya. Dalam frasa jana as-samarat, yang berarti “memetik buah dari pohonnya”, kata kerja “jana” juga berarti “memetik”. Yang melakukan kejahatan disebut jani, sedangkan yang menjadi sasaran perbuatannya disebut mujna alaih. Al-jinayah merupakan bentuk jamak dari istilah “jinayah” masdar dari “jana” (dia melakukan kejahatan/penjahat), menurut Imam al-San’any.

Dalam bahasa hukum, kata “jinayah” sering digunakan untuk menunjukkan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Menurut Abd al-Qadir Awdah, istilah “jinayah” digunakan untuk menyebut berbagai perbuatan yang dilarang syariat, baik menyangkut nyawa orang, harta benda, atau hal lainnya. Sayyid Sabiq memiliki pandangan yang sama, dengan menyatakan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan hukum Syariah termasuk dalam definisi jinayah dalam tradisi Islam. Perilaku

apa pun yang dilarang oleh syariat harus dihindari karena membahayakan agama, kehidupan, akal, kecerdasan, harga diri, dan harta benda. perilaku yang dilarang mencakup semua perilaku yang dilarang.

Untuk kegiatan yang menyangkut jiwa atau komponen jasmani, seperti pembunuhan, penganiayaan badan, penghentian kehamilan, dan kejahatan serupa lainnya, sebagian ahli hukum menggunakan istilah “jinayah”. Ungkapan “fiqh jinayah” dalam hal ini setara dengan “hukum pidana”.⁶ Menurut beberapa ahli hukum lain, frasa “jinayah” yang digunakan oleh para fuqaha mempunyai pengertian yang sama dengan istilah “jarimah”, yang bersifat pembatasan hukum. yang dikenakan oleh Allah, pelanggarnya dikenakan hukuman berupa barang atau ta’zir.

Menurut disertasi Haliman, peraturan syariah yang melarang melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu merupakan hukum pidana Islam, dan pelanggaran terhadap persyaratan hukum ini dapat dihukum dengan penderitaan terhadap tubuh atau harta benda.

Bagi para ahli hukum Islam, jinayah sama saja dengan tindak pidana. Namun, frasa ini memiliki arti tersendiri di Mesir. Ini berlaku untuk pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman mati, hukuman kerja paksa seumur hidup, atau keduanya. Dengan kata lain, ini hanya dimaksudkan untuk pelanggaran besar. Sedangkan menurut syariat, setiap pelanggaran harus jinayah.

KUHP Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) membagi kejahatan menjadi tiga kategori berdasarkan beratnya hukuman: jinayah, janahah, dan mukhalafah. Perbuatan yang paling berbahaya di sini disebut jinayah dan merupakan perbuatan yang ditentukan dalam konstitusi. Menurut Pasal 10 KUHP RPA, mereka yang

melakukan kejahatan berisiko menerima hukuman berat seperti hukuman mati, kerja paksa, atau penjara seumur hidup. Menurut Pasal 11 KUHP RPA, jannah adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat satu minggu, tetapi tidak diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup. Adapun mukhalafah adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).⁶

Dalam bahasa Indonesia, jinayah sering digunakan untuk merujuk pada kejadian kriminal, pelanggaran, atau tindakan kriminal. Jinayah dan jarimah adalah kata lain yang sering digunakan oleh para fuqaha. Dari segi bahasa dan terminologi, frasa “jarimah” dan “jinayah” mempunyai pengertian yang sama. Jarimah merupakan kata buatan (masdar) yang berasal dari kata kerja jarama yang berarti berbuat salah. Akibatnya, jarimah merujuk pada kezaliman. Al-Mawardi menggambarkan jarimah dalam pengertian kegiatan yang melanggar hukum dan mendapat ancaman dari Allah SWT yang akan dihukum dengan had atau ta'zir.

Sejalan dengan menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir.⁷ Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara kedua kata tersebut. Kedua frasa tersebut dirancang untuk perilaku yang memiliki konotasi buruk, tidak pantas, atau berdosa dan memiliki asal etimologis yang sama. Cara kedua istilah tersebut digunakan, bagaimana diskusi berlangsung, dan konteks penggunaannya semuanya berbeda.

⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 2

⁷TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 6.

Al-Ahkam al-Jinayah atau hukum publik adalah hukum pidana sementara. Dalam Islam, tujuan al-Ahkam al-Jinayah adalah untuk menjaga hak asasi manusia dan kesejahteraan dari aktivitas kriminal dan pelanggaran, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengertian Jinayah adalah suatu kegiatan yang dihentikan dan diperingatkan oleh Syara' akan mengakibatkan hukuman Had atau Tazir. pelanggaran perilaku yang termasuk dalam definisi delik asal menurut syariah (nash-nash). Artinya, jika suatu tindakan mempunyai konsekuensi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Ketentuan syariah (nash-nash) menjadi landasan larangan dan embargo terhadap perilaku yang termasuk dalam kategori jinayah asli. Hanya orang bijak yang bisa menjawab telepon, dan dengan menggunakan orang itu bebannya bisa dihitung sesuai syaraa(taklif). Karena tidak diberitakan atau tidak mengenal taklifari, tindakan merugikan yang dilakukan oleh orang yang tidak waras tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian, unsur atau rukun generik yang berkaitan dengan jinayah tidak dapat ditarik dari tindakan tersebut. ada dua unsur jinayah, yaitu:

- a) unsur formal, artinya ada undang-undang (ketentuan) yang melarang perilaku dan memberikan sanksi.
- b) Tidak signifikan, yaitu adanya perbuatan (baik atau buruk) atau tidak adanya kegiatan yang mendorong terjadinya tindak pidana (Jarimah).
- c) Pelaku bersifat amukallaf, artinya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukumnya, karena segi moral atau tanggung jawabnya.
- d) Unsur formil (*al-Rukun al-Syar`i*)

Tujuan umum hukum pidana Islam, atau jināyah iman, adalah untuk menerapkan hukum Syariah mengenai kejahatan dan hukumannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar syariat dan menimbulkan risiko hadd, qisās, dan ta'zīr. Demi kebaikan masyarakat, hukum harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang dilanggar. Makna hukuman ini hampir sama dengan makna hukum pidana secara keseluruhan.

Perintah untuk tidak melakukan apa pun yang sesuai dengan hukum pidana Islam memerlukan lebih dari sekadar “niat baik”; itu juga memerlukan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat memberikan efek jera bagi orang lain untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, alasan pelarangan suatu perilaku adalah karena berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penetapan dan ppidanaan suatu tindak pidana adalah untuk menjaga dan melestarikan kehidupan manusia.

Hukum pidana Islam (fiqh jinyah) sudah berlaku pada zaman Rasulullah. Hukum Islam yang mencakup hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum publik. Hukum pidana Islam dikuasai dan diberlakukan oleh negara pada masa pemerintahan Rasulullah dan al-Khulaf' al-Rasyidn (Abdur-Rahman, 'Umar, 'Utsman, dan 'Al). Rasulullah memegang pemerintahan (ul-amr) pada masa itu, dan setelah itu al-Khulaf' al-Rasyidn mengambil alih sebagai raja yang sah.

Allah SWT mengungkapkan dalam Al-Qur'an hukum pidana Islam sebagai hukum publik dan cara penerapannya oleh pemerintah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ نَاكِتُبُوا لَهُمْ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ لَاتَتَّبِعُوهُ
وَأَعْتَمِدُوا حَقًّا كَمَا حَقَّ كَلِمَاتُنَا مِنْكُمْ شِرْ عَمَّ مِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِنَبِّئُ
كُم مِمَّا أَنْتُمْ فَاسْتَنَبِقُوا الْخَيْرَ يَا أَلْهَمَزْ جِعْ كُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهَا خَتْلُفُونَ

Terjemahnya:

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”

Garis besar kewajiban melaksanakan hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an disajikan dalam ayat ini. Nabi dalam kedudukannya sebagai kepala negaralah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Akibatnya, hukum pidana Islam merupakan hukum generik dan bukan aturan yang berlaku untuk individu tertentu.

Beberapa fuqahā' berpendapat bahwa persetujuan teman menjadi dasar hukuman delapan puluh jilid. Sebagian fuqahā' berpendapat bahwa empat puluh jilid azab itu didasarkan pada empat puluh jilid amalan 'Alī yang diterapkan pada Walīd

bin 'Uqbah, empat puluh jilid amalan Rasulullah, empat puluh jilid amalan Abu Bakr, dan delapan puluh jilid amalan 'Umar.

Meski berbeda pandangan mengenai pelaksanaannya, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa larangan minum khamer sudah ada pada zaman Rasulullah dan al-Khulafā' al-Rashidūn. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ijtihad mereka sangatlah penting. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam telah berlaku pada masa Nabi dan al-Khulafā' al-Rashidūn.

Frasa “fiqhjinayah” berarti “terjemahan” hukum pidana Islam. Hukum Islam menggunakan frasa "Ginaya" dan "Jalima", yang keduanya berarti "kejahatan", untuk merujuk pada aktivitas ilegal. Semua peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan haram atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum Mukaraf (yang bisa saja diwajibkan) menyatakan bahwa Fiqih Jinayah merupakan produk ilmu yang memberikan petunjuk menyeluruh sesuai dengan hadits dan Al-Qur'an. Semua undang-undang dan peraturan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dan tindakan apa pun yang bertentangan dengan keduanya adalah terlarang.

Hukum pidana Islam memuat tiga kategori tindak pidana atau kejahatan berdasarkan keseriusannya:

- (a) Hudud adalah salah satu bentuk jihad yang diancam sanksi, yaitu sanksi yang berdampak baik jenis maupun jumlahnya serta merupakan hak yang dianugerahkan Tuhan.
- (b) Qishash-Diyat, atau kegiatan yang mendapat sanksi qishash atau sanksi diyat.

(c) Ta'zir, atau perilaku yang mungkin mengakibatkan satu atau lebih hukuman ta'zir.

Jika suatu perbuatan memenuhi kriteria Jarimah atau merupakan tindak pidana, maka dapat dikatakan Jarimah. Tiga kategori—Al-rukun al-syar'i atau unsur formal, Al-rukun al-Madi atau unsur materi, dan Al-rukun al-adabi atau unsur akhlak—dapat digunakan untuk mengategorikan pokok bahasan kajian Fiqih Jinayah.

Al-Qur'an maupun Sunnah tidak menyebutkan secara khusus mengenai tindak pidana terhadap pelaku perusakan pohon yang dilindungi dalam konteks hukum pidana Islam. Hanya larangan menimbulkan kerusakan pada bumi yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Menurut teori ilmu fiqh, suatu permasalahan dapat ditangani melalui teknik qiyas apabila suatu aturan tidak mengubah kedudukan hukum sesuatu.

Keadaan alam, lestari atau tidak, tergantung pada bagaimana orang hidup di Bumi. Karena tantangan terbesar kedepan adalah perilaku dan penyimpangan dari mereka yang menyalah gunakan sumber kekayaan alam. Perilaku seperti itu melanggar prinsip-prinsip Syariah, dan perilaku berbahaya Ini pasti akan menyebabkan kerusakan pada orang lain pada akhirnya. . Nabi berkata, "Seorang pria tidak boleh mengganggu dirinya sendiri, dan seorang pria tidak boleh mengganggu orang lain.

C. Kerangka Konseptual

Peneliti mendefinisikan beberapa istilah yang dianggap penting untuk pemahaman sederhana guna mencegah kesalahpahaman dalam menawarkan pemahaman, yaitu istilah-istilah berikut:


1. Istilah supremasi dan hukum merujuk pada kekuasaan tertinggi atau paling berkuasa. Oleh karena itu, supremasi hukum disebut sebagai hukum tertinggi.
2. Pelaku atau pelaku adalah seseorang yang mempunyai hubungan dengan kegiatan yang tercakup dalam hukum pidana.
3. Kerusakan hutan yang sering disebut deforestasi adalah hilangnya lahan hutan akibat rusaknya ekosistem hutan.
4. Fiqh jinayah, atau hukum pidana Islam, adalah istilah umum. Dua istilah membentuk fiqh Jinayah. Secara bahasa, kata “fiqh” berasal dari kata “faqih” yang diucapkan “yafqahu fiqhan” yang berarti “mengerti, memahami”. Perbuatan yang dilarang menurut syariat karena dapat merugikan nyawa, harta benda, keturunan, dan jiwa (Kecerdasan) dikenal dengan tindak pidana dalam hukum Islam atau Jinayah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah memberikan penjelasan komprehensif tentang pola interaksi antara ide dan/atau variabel dengan subjek penelitian. Keunggulan Penegakan Hukum kepada oknum Pemusnahan Hutan Lindung (Analisis Hukum Pidana Islam). Temuan penelitian akan dianalisis dari sudut pandang Hukum Pidana Islam tentang penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan lindung.

Sangat penting untuk menyusun bagan kerangka pikir yang berupaya mempermudah peneliti untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang pemahaman hubungan antara variabel dan faktor lainnya. Bagan pemikiran yang dimaksud memiliki struktur sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini dilakukan pada suatu kejadian di dunia nyata, yang dikenal dengan penelitian lapangan. Metodologi penelitian yuridis normatif lah yang akan digunakan.

Yang dimaksud dengan “yuridis normatif” adalah suatu strategi yang melibatkan analisis kerangka teoritis, gagasan, penilaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, atau mengambil pendekatan peraturan dan perundang-undangan. Kajian hukum yang memandang penciptaan norma sebagai fungsi hukum disebut penelitian yuridis normatif. Asas, norma, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) semuanya termasuk dalam lingkup sistem norma yang dipermasalahkan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif karena tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan topik penelitian melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian


1. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Kota Parepare. Salah satu kota di salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan ini dibatasi di sebelah barat oleh Selat Makasar, di sebelah utara oleh Kabupaten Pinrang, di sebelah timur oleh Kabupaten Sidrap, dan di sebelah selatan oleh Kabupaten Barru. Kota Parepare yang luasnya 99,33 km² terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang. Visi Kota Parepare yaitu:

“Mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera berkelanjutan di kota Parepare yang berpantai dan berbukit indah serta berfungsi kuat sebagai pusat niaga.

Misi Kota Parepare yaitu :

- Mewujudkan otoda dengan good governance dalam rangka demokratisasi dan pemberdayaan local
- Mewujudkan Kota Parepare yang bersahaja (bersih, sehat, aman, bahagia dan sejahtera).



Koordinat Geografis Kota Parepare adalah $3^{\circ} 57' 39''$ - $4^{\circ} 04' 49''$ LS dan $119^{\circ} 36' 24''$ - $119^{\circ} 43' 40''$ BT. Sementara ketinggiannya berfluktuasi antara 500 hingga 0 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Parapare adalah 99,33 km², dimana 21 Kecamatan Definitif—Kecamatan Bauiki, Kecamatan Ujung, dan Kabupaten Soreang—secara administratif dipisahkan menjadi tiga kecamatan. Yang berbatasan dengan Kota Parepare adalah:

- Di sebelah utara, Kabupaten Pinrang
- Kabupaten Sidrap di Timur
- Sebelah Selatan: Kabupaten Barru
- Selat Makassar di Barat

Jumlah masyarakat Kota Parepare pada tahun 2016 yaitu 140.423 jiwa yang terdiri dari 69.023 jiwa penduduk laki-laki dan 71.400 jiwa penduduk perempuan. Memiliki tingkat kenaikan populasi tahunan sebesar 1,24%. Dengan Kecamatan Soreang yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 5.434 jiwa/km² dan Kecamatan Bacukiki yang memiliki kepadatan penduduk terendah sebesar 269 jiwa/km², maka kepadatan penduduk Kota Parepare pada tahun 2016 adalah sebesar 1.414 jiwa/km².

2. Waktu Penelitian

Kebutuhan penelitian membutuhkan waktu kurang lebih sebulan untuk menyelesaikan kegiatan ini.

C. Fokus Penelitian

Peneliti akan berfokus Pelaku Tindak Pidana *Pengrusakan Hutan Lindung* di Kawasan Hutan Lindung Kota Parepare yang meliputi:

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan lindung
2. Integrasi hukum pidana Islam dengan pidana pengrusakan hutan lindung di kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan ungkapan berupa kata, angka, simbol, dan lain-lain yang mempunyai arti penting dan harus diolah lebih lanjut. Jadi, penting untuk menentukan jenis data apa yang dibutuhkan. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber-sumber di lapangan dengan maksud untuk memperjelas pokok bahasan penelitian ini. Memilih berapa banyak sumber yang akan dihubungi untuk wawancara informasional adalah metode yang digunakan untuk memilih sumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan secara tidak sengaja atau dari sumber selain partisipan penelitian. Data tersebut merupakan tambahan pada sumber data yang mendasarinya. Informasi yang dikumpulkan peneliti dari berbagai media, termasuk buku, temuan penelitian, dan tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu kegiatan rumit yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Kemampuan mengamati dan mengingat adalah dua kemampuan yang paling signifikan. Observasi partisipatif (juga dikenal sebagai observasi partisipan dan observasi non-partisipan) adalah bagian dari observasi yang digunakan dalam pengumpulan data.

Melalui observasi partisipan, seorang peneliti terlibat dalam rutinitas sehari-hari yang menjadi subjek observasi atau subjek pengumpulan data. Saat melakukan observasi non-partisipan, berbeda dengan observasi partisipan, yang melibatkan peneliti secara langsung dalam tindakan subjek yang diawasi, hanya observasi independen yang dilakukan..⁸

2. Identy adalah jika wawancara juga digunakan, atau jika bahan dokumentasi digunakan untuk mencatat keabsahan informasi yang diterima dengan menggunakan kedua pendekatan ini, informasi yang dikumpulkan peneliti melalui observasi akan lebih akurat.

⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14 (Bandung: alfabeta, 2012), h.204.

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika jumlah responden sedikit dan peneliti ingin memperoleh informasi lebih mendalam dari responden serta ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

4. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan tidak bergantung pada asumsi, dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan informasi dari sumber-sumber yang memberikan rincian mengenai permasalahan yang diteliti karena dokumentasi merupakan pelengkap dalam pengumpulan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Menurut gagasan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, proses pengumpulan data terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian, dan verifikasi..

1. Reduksi Data

Karena banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, maka harus didokumentasikan secara cermat dan mendalam. Semakin besaar data yang ada, semakin besar dan sulit diinterpretasikan. Hal ini memerlukan penyelesaian analisis data yang cepat melalui pengeditan data. Untuk mengurangi jumlah informasi, informasi harus diringkas, dipersempit, dikonsentrasikan, dicari tema dan polanya, dan informasi yang tidak perlu dihilangkan. Setelah dipadatkan, data akan

memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti mengumpulkan informasi tambahan dan mencarinya bila diperlukan.

Dengan mereduksi data, Hasil yang diharapkan akan menjadi panduan bagi setiap peneliti. Temuan adalah tujuan utama penelitian kualitatif. Oleh karena itu, sambil meminimalkan data, seorang peneliti harus mencermati segala sesuatu yang ditemukannya selama penyelidikannya yang dianggap asing, asing, atau belum mempunyai pola.

2. Penyajian Data

Menampilkan data terjadi setelah data dikompresi. Visualisasi data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari. Selain itu, disarankan agar data ditampilkan menggunakan grafik, matriks, jaringan, dan bagan selain prosa naratif. Karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, maka tidak praktis untuk memberikan contoh karena data akan berkembang berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan dan lama kelamaan akan ditemukan.

3. Vertifikasi Data

Dalam upaya menentukan dengan pasti apakah data yang diperoleh dapat dipercaya atau tidak, peneliti akan melakukan validasi informasi. Prioritas akan diberikan pada keakuratan sumber data, tingkat objektivitas, dan hubungan antara data dari sumber lain sambil mengkonfirmasi informasi tersebut, setelah itu akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Lindung

Berikut ini diuraikan tindak pidana dari undang-undang khusus kehutanan sebagai dasar hukum untuk menerapkan hukum pidana tindak pidana perusakan hutan dan ketentuan pidana di luar undang-undang kehutanan terkait kejahatan pengrusakan hutan dari hasil wawancara dengan Bapak Wildan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan kota Parepare, yaitu antara lain:

“undang-undang yang terkait dengan kehutanan itu dek Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”⁹

Begitu pun dengan yang di katakan oleh Bapak Anasdar Fatur Rahman kepala Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa:

“Untuk saat ini pemberlakuan Undang-undang tentang kehutanan itu dek tedapat di Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”¹⁰

Untuk itu peneliti akan menjelaskan undang-undnag yang terkait dengan kejahatan pengrusakan hutan sebagai berikut:

- a. Pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹⁰Rahamn Fatur anasdar, *Wawancara*, Kepala Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Parepare pada tanggal 8 Desember 2021.

Dalam pasal 50 ayat (3) huruf c ini disebutkan bahwa “setiap orang dilarang”

1) Merambah Kawasan Hutan¹¹

Tindak pidana pelanggaran dalam pasal ini yang dilakukan dengan adanya unsur keengajaan dijatuhi sanksi berupa “Dihukum pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Milyar”.¹²

b. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Didalam pasal 17 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa “setiap orang dilarang”:

1) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan

c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Tujuannya adalah untuk mengurangi efek perubahan iklim dan melestarikan hutan Indonesia, yang merupakan salah satu hutan tropis terbesar di dunia, dengan mencegah dan mengakhiri penghancuran kawasan lindung. Pasal 1 Paragraf 3 Hukum Nomor 18 tahun 2013 mendefinisikan penghancuran hutan yang dilindungi sebagai tindakan, proses, atau akta apa pun yang menyebabkan kawasan hutan hilang. Menggunakan kawasan hutan tanpa izin, masuk secara ilegal, menggunakan izin dengan cara yang tidak diizinkan, dan menggunakan izin di area yang dilarang diidentifikasi atau dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, Perusakan Hutan Lindung: Berkurangnya Jumlah Hutan Karena Kerusakan Lingkungan Akibat Penggunaan Berlebihan dan Perambahan Hutan.

¹¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3).

¹²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (2).

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga disebutkan bahwa kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Namun, saat ini, Pengrusakan Hutan Lindung yang berlebihan dan pelanggaran hutan tanpa izin dapat mengakibatkan hukuman penjara atau denda berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penebangan Hutan, khususnya:

Pada pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- 1) Menebang pohon dari kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan izin pemanfaatan hutan;
- 2) Menebang pohon dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- 3) menebang pohon di hutan tanpa izin;
- 4) Mengambil, mengeluarkan, mengelola, memuat, membongkar, dan/atau memiliki barang di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- 5) Perbuatan memindahkan, mengelola, atau memperoleh hasil hutan kayu tanpa mempunyai sertifikat hasil hutan yang sah;
- 6) Alat pengangkut yang sering digunakan untuk menebang, menebang, atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin
- 7) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

8) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar.

Adapun ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 97 sebagaimana berikut:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

Pelanggaran-pelanggaran berikut ini diancam dengan pidana:

A. menimbulkan kerusakan terhadap prasarana dan sarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

B. menghapus, memindahkan, atau menghancurkan batas luar kawasan hutan, batas fungsinya, atau batas kawasan hutan yang berbatasan dengan batas negara, yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ancaman pidananya paling singkat satu tahun penjara, paling lama tiga tahun; dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Hal ini terlihat dari undang-undang yang menyebutkan bahwa perusakan hutan dilarang oleh undang-undang. Apabila larangan ini dilanggar, maka sanksi pidana bahkan dapat diterapkan sebagai garis pertahanan pertama dalam mengatasi permasalahan kejahatan perusakan hutan. Hanya aparat penegak hukum yang mampu mengambil tindakan efektif terhadap pelaku kejahatan yang menyebabkan kerusakan hutan. Dengan mengutamakan penjatuhan sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut, maka perlu memperhatikan aparat penegak hukum yang melakukan proses penegakan hukum di daerah yang kewenangannya adalah Polisi Hutan dan Pemerintah Kota Parepare, bekerjasama dengan penduduk kemudian membuat kelompok kemitraan yang dalam hal ini dijalankan oleh Pak Ashar tokoh penduduk sekitar hutan:

“Saat ini kami sedang dilatih oleh pemerintah kota, membentuk komunitas, mendukung kegiatan pelestarian hutan, dan mengerahkan kegiatan operasionalnya untuk melakukan patroli di area hutan.”

Kerja sama yang dilaksanakan merupakan upaya penanggulangan terhadap penyusup hutan, dan masyarakat mitra bertugas untuk menjaga wilayahnya dari penjajah dan dapat bertindak secara optimal dan efisien terhadap pelaku pengrusakan hutan. Tugas yang diberikan kepada kelompok masyarakat ini memberdayakan mereka untuk melindungi kawasan hutan. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses represif ini, seperti dilansir oleh Pak Syarif Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan mengatakan bahwa:

“Penyidik Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan beberapa tahapan penegakan hukum pidana, antara lain melakukan penyidikan, sampai dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap pelaku perusakan hutan dengan cara paksaan.”

Banyak organisasi masyarakat yang masih ragu untuk melestarikan hutan lindung ini karena kurangnya informasi, padahal banyak masyarakat yang terlibat dalam pengelolaannya. Bapak Hamka, seorang tokoh masyarakat, mendukung klaim ini.

“kesadaran warga lokal disini masih kurang dalam menjaga kelestarian lingkungan, apalagi mengenai pelestarian hutan. Maka dari itu pemerintah setempat harusnyamemberikan semacam sosialisasi bagi masyarakat”

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa secara umum supremasi hukum merupakan faktor penentu bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan hukum secara efektif dapat mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Agar penegakan hukum kehutanan berhasil, hukum harus ada baik sebagai variabel maupun sebagai instrumen. Undang-undang kehutanan tidak hanya sekedar teks tertulis atau lip service; Sebaliknya, ini adalah seperangkat peraturan dan regulasi yang mengatur berbagai aspek hutan dan kehutanan. Namun

peraturan menuntut agar ajakan tersebut dilaksanakan, dijalankan, dan ditegakkan dengan baik. Penegakan hukum terhadap kasus penanganan perkara pidana sangatlah penting agar aturan dan fungsi hukum menjadi kenyataan pada setiap individu. Selain itu, penegakan hukum dapat dianggap sebagai salah satu dari upaya untuk menanggapi kejahatan secara rasional, menanggapi rasa keadilan, dan sebagai respon terhadap pelaku atau penjahat.

Pada penegakan hukum terhadap pengrusakan hutan lindung di kota Parepare ini harus dilakukan dengan benar agar hal yang sama tidak terjadi lagi di kawasan tersebut. Baik dalam hukum Indonesia maupun Islam, anjuran menjaga hutan dibuat secara eksplisit. Namun kerusakan terhadap hutan semakin meningkat setiap harinya. Hukuman tampaknya tidak cukup untuk menghentikan pelanggar saat ini. Masih banyak orang yang merusak dan mengeksploitasi sumber daya hutan bahkan setelah banyak pelakunya ditangkap, diadili, dan dihukum. Hal ini hendaknya membuat kita semua merenung secara mendalam. Dengan adanya pembatasan yang ada saat ini, tidak mungkin terjadi pengrusakan hutan di era modern, sehingga memunculkan pertanyaan tentang hal tersebut/

Regulasi, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang tidak efektif, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan nilai hutan bagi kehidupan hanyalah beberapa kendala yang menghambat penegakan hukum. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mengalami berbagai dampak negatif seiring dengan semakin hilangnya hutan. Keamanan manusia, hewan, dan tumbuhan di kawasan hutan terancam ketika hutan dirusak, suatu tindakan yang merugikan.

Sumber daya hutan yang berharga dapat dirusak oleh praktik kehutanan yang destruktif dan eksploitatif yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Kurangnya pemeliharaan meningkatkan kerusakan hutan, seperti yang terjadi di Kota Parepare..

Dalam penegakan hukum, tidak hanya aparat penegak hukum yang perlu menegakkan hukum, tetapi juga harus ada upaya untuk memampukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya aparat penegak hukum juga sudah dan seharusnya melakukan upaya, sehingga penelitian ini membahas tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan lebih baik.

Mengingat permasalahan hutan saat ini, memulihkan kawasan hutan yang Aparat penegak hukum mempunyai tantangan dalam hal kerugian yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penebangan liar yang semakin merusak hutan.

Pemerintah daerah berupaya memperbaiki kerusakan dan degradasi kawasan hutan yang parah. Hutan di dunia ini rapuh dan harus dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya harus berupaya memperbaiki kondisi hutan yang rusak untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang lebih parah akibat pembalakan liar.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota sebagai Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pare Pare sebagai instansi yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban diharapkan dapat membantu memprediksi kerusakan hutan.

Pencegahan dan mitigasi praktik perusakan hutan merupakan dua strategi yang dapat digunakan untuk memberantasnya. Pemerintah telah melakukan dua

pendekatan untuk memerangi praktik pengrusakan hutan di kota Parepare yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan yang bersifat preventif/pencegahan

Meskipun langkah-langkah pencegahan merupakan rencana aksi jangka menengah dan panjang yang konstruktif, strategis, namun harus dilihat sebagai langkah-langkah mendesak yang perlu dilakukan saat ini. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan cara berikut:

- a. Pendekatan kepada masyarakat

Strategi tersebut digunakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kota Parepare, dengan mengorganisir kekuatan masyarakat sekitar untuk menentang aktivitas pembalakan liar. Hal ini terjadi karena wilayah setempat merupakan pintu masuk utama bagi pembalakan liar. Upaya pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan individu-individu yang tinggal di dekat hutan.

- b. Pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat

Dinas Kehutanan Kota Pare Pare dan Dinas Lingkungan Hidup berupaya memberikan edukasi kepada penduduk setempat tentang pentingnya menyelamatkan hutan dan fakta bahwa mereka tidak boleh mencoba memitigasi sendiri dampak luas dari penebangan liar. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus berupaya melestarikannya agar tidak terjadi kerusakan.

- c. Reboisasi atau penanaman hutan gundul
- d. Dampak negatif degradasi kayu akibat pembalakan liar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal saja. Dampaknya adalah upaya Pemerintah Kota Parepare dalam memberantas pembalakan liar, khususnya dengan melakukan penanaman kembali atau penghijauan secara berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kayu-kayu peninggalan para penebang liar.
- e. Pemberdayaan masyarakat

Pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan dan kepemilikan hutan, termasuk pendekatan kepada pemda untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap kelestarian hutan agar dapat diakses dengan mudah.

2. Tindakan refresif

Tindakan selanjutnya agar menghilangkan praktek pembalakan liar dalam rangka memberikan keamanan usaha dan penegakan hukum. Langkah-langkah untuk memerangi praktik pembalakan liar meliputi:

a. Lakukan operasi

Upaya aparat penegak hukum untuk meminimalisir praktik pengrusakan hutan adalah memperkuat patroli hutan dengan memasang penjaga di area hutan.¹³ Memverifikasi keakuratan dokumentasi yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan adalah bagaimana patroli

¹³Wahyu Catur Adinugroho, (2009), *Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan*, IPB, Bogor, h 15.

dilakukan. Polisi Hutan melakukan hal ini dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya. Surat izin penebangan dan sertifikat legalitas hasil hutan milik pemerintah daerah termasuk surat atau dokumen yang diperiksa Polisi Kehutanan.

b. Menunjuk petugas keamanan hutan

Mengingat semakin seringnya tindakan tersebut, aparat penegak hukum telah membentuk tim untuk melindungi kawasan hutan yang rentan terhadap teknik perusakan hutan. Hal ini dilakukan untuk membantu penegakan hukum dalam mencegah kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

c. Memberikan sanksi tegas kepada pelanggar

Sanksi tegas diterapkan kepada pelanggar yang melanggar undang-undang kehutanan. karena semua makhluk hidup bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidupnya. Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik (Polri dan PPNS) dan hakim, akan mengkoordinasikan semua aspek terkait. koordinasi antar lembaga perlindungan hukum. Oleh karena itu, kemampuan tindakan hukuman ini untuk menghalangi mereka yang melakukan pembalakan liar sangatlah penting.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hutan Kota Parepare dapat diselamatkan dan dilindungi jika aparat penegak hukum bertindak dengan tegas.

B. Integritas Hukum Pidana Islam dengan Pidana Pengrusakan Hutan Lindung

Hutan adalah jenis ekosistem terestrial yang terutama terdiri dari kelompok lingkungan alam dan sumber daya alam hayati yang saling berhubungan. Hutan memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia sebagai salah satu faktor penentu sistem penyangga kehidupan. Ada tiga tujuan utama hutan:

1. Hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung karena fungsi utamanya melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem yang hidup di dalamnya.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang fungsi pokoknya melindungi kehidupan dan mengatur mutu udara, mencegah bencana alam seperti banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi udara laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi adalah kawasan/kawasan hutan yang dikelola untuk menghasilkan hasil hutan untuk keperluan konsumsi umum, industri, dan ekspor.

Kayu memiliki beragam kegunaan sebagai bagian dari cagar biosfer yang umumnya sangat bermanfaat bagi kehidupan yang kita kenal. Hutan sangat penting bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga hutan tersebut di atas telah ditetapkan sebagai hutan lindung oleh pemerintah. Dalam bukunya *Forest Protection and Conservation*, Mappotoba Sila mendefinisikan perlindungan hutan sebagai “usaha, kegiatan, dan tindakan untuk menghindari dan

membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh hewan, manusia, kebakaran, kekuatan alam, hama, dan penyakit.” Menjaga kepemilikan pemerintah atas hutan dan hasil hutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hutan seperti yang di uraikan dibawah ini:

- 1) Hasil tanaman seperti perkakas, kayu industri, bambu, kayu bakar, rotan dan rumput. Beberapa tanaman atau yang dihasilkan oleh tanaman ditemukan di hutan.
- 2) Produk hewani seperti satwa buruan dan lain sebagainya.

Sekalipun kita menyadari fakta bahwa hutan berperan sebagai paru-paru dunia dan mengatur bencana alam, kita tetap menyadari bahwa keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal dan bahwa perilaku manusia yang ramah terhadap lingkungan tidak lagi menjadi penyebab bencana. kerusakan lingkungan ini. Hutan alam yang dulunya dilindungi kini telah digantikan oleh perkebunan dan pembangunan serupa. Masih banyak kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. serupa juga terjadi di kawasan hutan lindung Kota Parepare. Masyarakat setempat memberi tahu kawasan hutan lindung pada tahun 2019 bahwa telah terjadi pembalakan liar di hutan tersebut, dan pelakunya adalah warga sekitar Kabupaten Pinrang. Diduga ada kerja sama antara pelaku dan warga sekitar sehingga sulit mengidentifikasi pelaku penipuan logging tersebut. Namun, antara tahun 2016 dan 2020, terdapat dua kasus di mana individu diduga dan diketahui melakukan pencurian dan penebangan hutan secara curang. Penebangan hutan ini sebenarnya sudah sering

terjadi di kawasan hutan lindung Kota Parepare yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Komunitas lokal memberikan prioritas tinggi pada penerapan hukum adat yang telah dianut selama berabad-abad untuk mengatasi permasalahan, seperti pembalakan liar, guna menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan pembalakan hutan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, ditemukan bahwa penyelesaian hukum di Kota Parepare saat ini didasarkan pada pendekatan musyawarah atau ultimum premium karena adanya hubungan kekeluargaan antar masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6 yang "terjemahannya, "*Dan musyawarakanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik.*"serta hadist Rasulullah Saw yang berbunyi "*Dari Abu Hurairah ra, berkata :Rosulullah SAW berdabda " musyawarah adalah dapat dipercaya.*" (HR. At tirmizi dan Abu Daud).

Perusakan hutan merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, belum lagi masyarakat yang dirugikan secara langsung karena tidak bisa sepenuhnya mengapresiasi anugerah Tuhan berupa kelimpahan alam. Hukum Islam memainkan peran penting dalam memberikan alternatif terhadap penegakan hukum Indonesia yang keras yang secara historis tidak mampu menghentikan kejahatan perusakan hutan. Perusakan hutan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dalam hukum Islam karena syarat jarimah had dan qisas diyat belum sepenuhnya terpenuhi atau masih dipertanyakan.

Seperti yang telah disebutkan, sanksi tazir terkait dengan kejahatan tazir dan ada tiga jenis. Artinya, pada awalnya merupakan kejahatan Hudud atau Qisas, yang

ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tidak ada persyaratan untuk memiliki atau memenuhi Qisas. Hukuman seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinahan, percobaan pembunuhan, dll. Kedua, kejahatan telah dikonfirmasi oleh Al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak ada sanksi yang ditentukan. Sanksi diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti menyontek, sanksi palsu, dan perjudian. Ketiga, kejahatan yang diputuskan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, seperti pengaturan lalu lintas dan perlindungan hutan.

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir tersebut, maka pengrusakan hutan lindung termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir yang ketiga, yaitu kejahatankejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal 50 dan pasal 178 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen dan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjarahkan selama 10 tahun.

Sanksi ta'zir terberat adalah hukuman mati dan sanksi paling ringan adalah peringatan. Beratnya sanksi Ta'zir ditentukan oleh keuntungan. Dalam hal ini kejahatan harus dipertimbangkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pelaku kejahatan, korban atau masyarakat, tempat dan waktu kejadian, serta alasan dan cara pelaku melakukan kejahatan.

Alam dengan termasuk semua isinya, adalah anugerah yang sangat indah dari Allah Swt kepada manusia di planet ini, yang ditawarkan dalam bentuk makanan bergizi dan barang-barang bermanfaat lainnya.

Semua hasil alam tersebut dapat dinikmati semaksimal mungkin oleh masyarakat, asalkan tidak berlebihan dan merusak menurut syariat Islam dan dengan cara yang baik. Bahkan Allah membuat sumber daya alam tersedia untuk hewan darat, termasuk ikan, hewan sungai dan laut, dan berbagai jenis hewan liar seperti rusa dan kelinci. Namun jika melebihi batas maka azab Allah yang diterima manusia.

Allah kemudian menggarisbawahi perlunya manusia menjaga lingkungan. Sebab dampak ekosistem yang terdegradasi akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Bencana alam yang terjadi merupakan akibat langsung dari ulah manusia yang tidak menjaga kelestarian lingkungan. Allah menawarkan cara untuk menghindari malapetaka tersebut, yaitu dengan memeluk agama yang lurus. Artinya umat harus berpegang dan mengamalkan seluruh ajaran Islam yang lurus sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW.

Allah SWT sangat membenci orang-orang yang merusak lingkungan dengan memusnahkan tumbuhan dan hewan tanpa mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap ekosistem di mana ia berada.

Allah memberi kita petunjuk untuk mengikuti perintah-Nya dan menjadi jahat di ayat lain. Mereka tidak pernah mengganti kerugian yang mereka timbulkan.

Kemudian, pada bagian berikutnya, Allah mengulangi larangan berbuat sesuatu yang dapat melanggar hak orang lain. Karena semuanya memiliki hak yang sama dan tidak ada diskriminasi. Dan Allah melarang keras mereka yang ingin menjalani kehidupan sehari-hari melalui kehancuran.

Pada umumnya kejahatan pengrusakan hutan atau penyelesaian illegal logging merugikan banyak pihak. Perilaku ini terutama merupakan bentuk degradasi lingkungan di hutan dan juga mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Penebangan liar Jalima dihukum oleh Tazir karena Qur'an tidak memiliki aturan. Jika pengrusakan hutan atau penebangan liar tergolong tindak pidana pencurian maka pengrusakan hutan adalah illegal dan diberikan Ta'zir. Jika pelaku tidak mencapai nisab, maka tidak akan dihukum. Jika pengrusakan hutan dihukum di ta'zir, hukumannya akan ditentukan oleh hakim. Di Indonesia, tazir dapat berupa penjara, denda, atau penyitaan.

Syariat Islam tentu menjunjung tinggi komponen kedamaian dan keharmonisan kehidupan di bumi, karena berlandaskan pada agama Rahmat al-Lil 'Alamin (Rahmat kepada seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, khususnya sesama manusia). Sebagai anugerah Tuhan bagi planet ini, manusia yang diciptakan menurut gambar-Nya tentu mempunyai peranan penting dalam pemeliharaan, pemeliharaan, dan pelestariannya. Dinyatakan bahwa Islam menanamkan sikap peduli lingkungan pada pemeluknya melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Manusia harus hidup berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, bukan berdasarkan keinginannya sendiri, demi menjaga lingkungan.

Eksekusi larangan perampasan tanah dijelaskan dalam hadis ini. Sesungguhnya pada hari penghakiman, pengambil tanah yang tidak adil akan dihukum dengan mengalungkannya di lehernya. Hadits lain menyatakan bahwa "barangsiapa yang mengambil bagian bumi secara tidak patut, maka ia akan tenggelam dalam tujuh lapisan bumi pada hari berhentinya. Hadits ini penting dalam kaitannya dengan perusakan hutan karena disebutkan bahwa ketika orang menebang

pohon tanpa pandang bulu dan mengabaikan segala larangan yang ada, maka mereka juga melakukan perbuatan yang salah. Setiap kali terjadi penggundulan hutan, pelaku menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Menghukum oknum atas perilakunya dengan mengganti kerugiannya. Hukuman Ta'zir akan mengambil peran dari penggundulan hutan. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak didasarkan pada proporsionalitas syara dengan pelanggarannya, menurut Wahbah Al-Zuhaili yang dikutip dalam kitab fiqh jinayah. Sesuai dengan pemikiran mendasar bahwa perusakan hutan lindung adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya, hukuman ini disesuaikan dengan situasi manusia dan kondisi spesifik individu tersebut, seseorang pada waktu dan tempat tertentu (syariqah), yang tidak mungkin terjadi.

Meski demikian, nilai barang yang diambil menentukan apakah perusakan hutan lindung termasuk pencurian. Pencurian hanya dapat dikenakan sanksi jika barang yang dicuri telah mencapai nishab.

Jika kita menelaah definisi kejahatan yang melibatkan perusakan hutan lindung, kita menemukan bahwa kejahatan tersebut termasuk pembakaran, khususnya yang berkaitan dengan hutan dan ekosistemnya. Tentu saja, jika hal ini diubah, jarimah hirabah (mencuri) juga akan dikenakan sanksi yang sama menurut hukum pidana Islam.

hal ini juga berlaku dalam hukum pidana Islam, tergantung situasinya. Jelasnya, baik Hadits maupun Al-Quran tidak bertentangan dengan hal ini. Tentu saja dalam rangka penegakan disiplin hudud, jika ada bagian jarimah yang tidak diikuti maka akan dikenakan hukuman ta'zir. Oleh karena itu, di Indonesia, kejahatan yang

melibatkan perusakan hutan lindung dikenakan hukuman ta'zir. Selain mempertimbangkan kepentingan, penerapan syariat Islam juga dapat menimbulkan sikap zawajir dan bertanggung jawab. Ibrahim Hosen menjelaskan teori zawajir, dengan mengatakan bahwa hukuman bagi pelanggar tidak harus sesuai dengan hukuman yang ditentukan dalam teks; sebaliknya, pelaku dapat menerima hukuman apa pun selama hukuman tersebut bertujuan untuk mengecilkan hati dan menanamkan rasa takut pada mereka, sehingga mencegah mereka melakukan kejahatan.

Hukum Islam tidak secara hormat menangani perusakan hutan lindung; Dengan demikian, ulama hukum harus melakukan ijtihad berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma', dan qiyas. Sebaliknya, Islam telah mengembangkan doktrin yang melarang manusia merusak hutan. Dengan demikian, menurut syariat Islam, penebangan hutan lindung termasuk kategori jarimah, yang diancam Allah dengan had at-ta'zir. Sedangkan ancaman hukum disebut dengan "uqubah", yaitu insentif berupa hukuman yang sifatnya ditentukan oleh syariah. Ia harus memenuhi syarat-syarat berikut sebelum memberikan 'uqubat: pertama, faktor bentuk, yaitu adanya perjanjian atau aturan tertulis yang melarang melakukan sesuatu yang membahayakan akibat hukum. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak melaksanakannya, merupakan komponen penting yang kedua. Ketiga, komponen moral bahwa pelakunya adalah seorang mudallaf, yaitu orang saleh yang bertindak atas dasar pilihan bebas dan bukan karena paksaan

a. Area penerapan hukuman ta'zir:

- 1) Jarimah Hudud disebut juga Qishash-Diyat, berisi Syubhat dan dipindahkan ke hukuman Ta'zir.

- 2) Hukuman Ta'zir berlaku terhadap jarimah hudud atau qishash-diyat yang tidak memenuhi standar. Misalnya mencoba mencuri sesuatu atau melakukan perzinahan
- 3) Jarimah, yang ditetapkan berdasarkan Hadits dan Al-Qur'an; Namun, hukumannya tidak disebutkan. Misalnya riba, penyuapan, tindak pidana, dan pembalakan liar
- 4) Penetapan Jarimah oleh Ulil Amri untuk kepentingan umum, antara lain pencucian uang, perdagangan manusia, dan penyelundupan.

Ulil Amri melakukan ijtihad dan menyimpulkan bahwa ta'zir adalah hukuman yang pantas karena Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan hukuman bagi perusak hutan.

b. Jenis hukuman ta'zir:

- 1) Hukuman Ta'zir yang wajib dilakukan dengan jenazah, seperti hukuman mati dan dera
- 2) Hukuman Ta'zir, yang meliputi penahanan dan penandatanganan dokumen, yang mempertahankan hilangnya kebebasan seseorang
- 3) Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan harta benda, antara lain berupa denda, penyitaan atau penyitaan harta benda, dan pengiriman barang dagangan

Sanksi tambahan diputuskan oleh Ulil Amri demi kepentingan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf c, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 1 Ayat 2-3, pasal 12 ayat 1, dan pasal 97. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan Ada dua cara untuk melakukannya: pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif).
2. Integrasi hukum pidana Islam dengan pidana pengrusakan hutan lindung di kota Parepare dapat dikenakan sanksi pidana Islam dengan jarimah ta'zir. Jika pengrusakan hutan atau penebangan liar tergolong tindak pidana pencurian maka pengrusakan hutan adalah illegal dan diberikan ta'zir. Jika pelaku tidak mencapai nisab, maka tidak akan dihukum. Hakim menentukan hukuman ta'zir untuk pengrusakan hutan. Di Indonesia, ta'zir dapat berupa penjara, denda, atau penyitaan.

B. Saran

1. Untuk menangani kasus-kasus kejahatan perusakan hutan secara efektif dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas tindakan mereka, aparat penegak hukum harus meningkatkan efektivitas mereka dalam menyelidiki kejahatan tersebut.

2. Badan-badan khusus – dalam hal ini Dinas Kehutanan – perlu menjalankan tugas khusus untuk menerapkan strategi menarik yang membantu masyarakat umum memahami undang-undang yang mengatur industri kehutanan, pentingnya praktik pelestarian hutan, dan bahaya deforestasi. , yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan yang melibatkan perusahaan hutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Mushaf Al-Fattah, (Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2015
- Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968.
- Abdul Qadir Audah, At Tasyri' Al Jina'I Al Islami, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pranada Media, 2017).
- Hermawan, Charles, 2003, Hukum Sebagai Panglima, Buku Kompas, Jakarta.
- Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Manan, Abdul, 2009, Aspek-aspek Pengubah Hukum, h. 188
- Nur Asnawi dan Mansyhuri, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran (Malang: UIN Malang, 2009).

- Ninieki Suparmi, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992).
- Kartohadiprojo, Soediman, 1974, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, PT Pembangunan, Jakarta.
- Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, 2001, Bandung: Asy Syamil Press dan Grafik.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa, 1995, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm. 217.
- Siti Sarah Raudah, yang berjudul Tindak Pidana illegal logging Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Reza Maulana, yang berjudul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau dari Uu N0. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah), Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2018.
- Tri Cahyadi Putra, Pencegahan Serta Penanggulangan Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan (Studi Di Kabupaten Sumbawa)", Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2013.
- Syprianus Aristeus, Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup terhadap Pelanggaran Baku Mutu

Lingkungan dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012)

Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Mappatoba Sila, Sitti Nuerani, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009)

Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (bandung: Alumni, 1981).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14 (Bandung: alfabeta, 2012).

Wahyu Catur Adinugroho,(2009), 'Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan,'IPB,Bogor, hal 14-15.

Ashar, Tokoh masyarakat di sekitaran kawasan hutan pada tanggal 28 Desember 2021.

Syarif, Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan Kota Parepare, 28 Desember 2021.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (2).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, Pasal 12 ayat (1).



LAMPIRAN



Lampiran 01: Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
	Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

Nama Mahasiswa : Andi Nur Arham
Nim : 16.2500.011
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Supermasi Hukum Terhadap Pengrusakan Hutan
Lindung Perspektif Hukum Pidana Islam

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengrusakan hutan di Kota Parepare?
2. Bagaimana pendapat anda tentang penerapan pengrusakan hutan di Kota Parepare?
3. Bagaimana ketentuan hokum pidana islam terhadap pengrusakan hutan di Kota Parepare?
4. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap pengrusakan hutan yang terjadi?

Parepare, 9 Agustus 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

(..........)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP:19840312 201503 1 004

Pembimbing Pendamping

(..........)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP: 19740110 200604 1 008



Lampiran 02 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTAR
Alamat : WATANGI BESUKI
Umur : 43TH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Nur Arham yang sedang melakukan penelitian berjudul “Supremasi Hukum Terhadap Pengrusakan Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



ASTAR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif
Alamat : watang bacukiki
Umur : 48 TH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Nur Arham yang sedang melakukan penelitian berjudul “Supremasi Hukum Terhadap Pengrusakan Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



.....
SYARIF

PAREPARE

Lampiran 03 : Surat Izin Meneliti

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2118/In.39.6/PP.00.9/11/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: A. NUR ARHAM
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bone, 5 April 1998
NIM	: 16.2500.011
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: JL. Pepaya, Tanete Riattang Barat, Kab. Bone

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Supremasi Hukum Terhadap Perilaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Kota Parepare Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Hukum Pidana Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 09 November 2021
Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri

Lampiran 04 : Surat Penelitian Dari Kota Parepare

		SRN IP0000795
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
<u>REKOMENDASI PENELITIAN</u> Nomor : 797/IP/DPM-PTSP/12/2021		
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA		
NAMA	: ANDI NUR ARHAM	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM / JINAYAH	
ALAMAT	: JL. SYAMSU ALAM BULU PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: SUPREMASI HUKUM TERHADAP PERILAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING D KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA PAREPARE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
LOKASI PENELITIAN	: DINAS KEHUTANAN DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 01 Desember 2021 s.d 01 Januari 2022	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 02 Desember 2021		
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
		
Dra. Hj. AMINA AMIN Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP : 19630808 198803 2 012		
Biaya : Rp. 0.00		

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Lampiran 05 : Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BILA
Jl. Ganggawa No. 55 Pangkajene Sidrap E-mail : kphbila@gmail.com
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 91611

SURAT KETERANGAN

Nomor : 522 / 016 /KPH BILA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : MUHAMMAD FITRAH F, S.Hut, M.Si
NIP : 19760916 200804 1 001
Jabatan : Kepala UPT KPH Bila

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini:

Nama : ANDI NUR ARHAM
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Syamsul Alam Bulu Parepare

Dinyatakan selesai Melaksanakan Penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul “ **SUPERMASI HUKUM TERHADAP PERILAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA PAREPARE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”. Selama TMT 01 Desember 2021 s/d 01 Januari 2022, Berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 797/IP/DPM-PTSP/12/2021 Tanggal 02 Desember 2021 Perihal **Rekomendasi Penelitian**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidrap
Pada tanggal : 21 Juni 2023

A.n.Kepala dinas,
KEP. UPT. KPH BILA,


MUHAMMAD FITRAH F, S.Hut, M.Si
Kepala UPT. KPH Bila
NIP. 19760916 200804 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Islam dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. *Pertinggal.*-

Lampiran 06 : Dokumentasi



BIOGRAFI PENULIS



Andi Nur Arham nama panggilan arham, lahir pada Tanggal 05 April 1998 di Watampone Sulawesi Selatan , Anak kelima dari Enam bersaudara, dari pasangan A. Muh. Saenal Nur dan A. Husnae. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 23 Jeppe'e Lulus pada Tahun 2011 melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 2 Watampone Lulus tahun 2014 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 4 Watampone Lulus Tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (SI) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Pidana Islam Pengalaman Organisasi Penulis Pernah Bergabung di Organisasi Porma Parepare Pada Tahun 2016. Penulis Mengikuti Pratik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Pinrang dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Watang Sawitto Kelurahan Sipatokkong Desa Bolapatapapulo'e dan Saat ini Penulis telah Menyelesaikan Studi Program Strata Satu(SI) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2022 dengan judul Skripsi Supremasi Hukum Terhadap Pengrusakan Hutan Perspektif Hukum Pidana.